



## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, (tempat lahir Pati, tanggal lahir 09 Desember 1969), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, RT. xx RW. xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Email: [xxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxx@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Skh, tanggal 08 Januari 2025, mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan satu kali pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 14 Maret 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Propinsi xxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 841/50/III/1996 tertanggal 15 Maret 1996.

Hal. 1 dari 10, Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1) ANAK KE I (Laki-laki: tanggal lahir xx-xx-xxxx, sudah bekerja) sesuai dengan surat Surat Kelahiran No. 14/III/98 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxx, Pemerintah Kabupaten xxxxxx.

2) ANAK KE II (perempuan: tanggal lahir xx-xx-xxxx, masih sekolah kelas x SLTP), sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6376/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 15 bulan 11 tahun 2010

3. Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 26 bulan 10 tahun 2014 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor: 3310-KM-13012020-002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx tertanggal 13 bulan 01 tahun 2010.

4. Bahwa Pemohon akan mengurus harta peninggalan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), oleh karena anak Pemohon (ANAK KE II) belum mencapai umur 17 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama: ANAK KE II.

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 10, Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama ANAK KE II (Perempuan, tanggal lahir xx-xx-xxxx).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, serta risiko sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama NURMAHANIS tertanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxx Nomor 3310-KM-13012020-0002 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 841/50/III/1996 tanggal 15 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx. Bukti surat tersebut bermeterai

Hal. 3 dari 10, Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Skh



cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx xxx xxxxx Nomor 6376/2010 tanggal 15 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx NIK 3311091405056503 tanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01825, Luas 441 M<sup>2</sup>, terletak di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama xxxx xxxx xxxx xxxxxxx dan xxx xxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya (P.6);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT. xx RW. xxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT. xx RW. xxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Kedua aksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak untuk keperluan menjual tanah warisan dari almarhum suami pertama Pemohon yang telah lama meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengenal almarhum suami pertama Pemohon. Yang saksi kenal hanya suami baru Pemohon;

Hal. 4 dari 10, Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami pertamanya telah dikaruniani 2 (dua) orang anak. Anak pertama sudah dewasa dan menikah. Sedangkan anak kedua masih bersekolah SMP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut bernama xxx xxx xxxxxx dan umurnya sekarang sekitar 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa setelah suami pertama Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan disekolahkan oleh Pemohon. Saat ini anak tersebut sudah kelas x SMP;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik, tidak memiliki catatan kriminal apapun, bukan seorang pemboros dan tidak pernah terlibat judi online;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili pengurusan jual-beli tanah warisan dari almarhum suami pertama Pemohon yang diatasnamakan kedua anak Pemohon dengan almarhum suami pertama Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10, Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 37 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa, atau belum cakap bertindak hukum, bernama xxx xxx xxxxxx, untuk keperluan mengurus jual beli tanah peninggalan dari almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 semuanya merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan isinya relevan dengan materi permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 6 dari 10, Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, serta pengetahuan Hakim di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah bernama xxxxxxxxxx;

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama xxxxxxx;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sutarjo dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama XXX XXX XXXXX, perempuan, tanggal lahir: 14 November 2010 (14 tahun);

Bahwa suami Pemohon, Sutarjo, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2014;

Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama Xxx xxx xxxxx berada dalam asuhan Pemohon sampai sekarang

Bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang sehat, tidak memiliki kelainan mental;

Bahwa anak Pemohon tercatat sebagai pemilik hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 01825, Luas 441 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak dibawah umur 18 tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut, sedangkan anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berada dibawah kekuasaan wali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur 18 tahun, atau belum menikah, dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu) kandung dari anak yang sedang

Hal. 7 dari 10, Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan perwaliannya, dan tidak terbukti bahwa Pemohon telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri adalah tidak tepat, sebab dari segi terminologi orangtua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan demikian juga sebaliknya, sekalipun dari segi fungsi dan tujuan adalah sama, yakni untuk menjalankan pengasuhan terhadap anak dibawah umur, di mana orang tua ataupun wali sama-sama dapat mewakili anak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian permohonan Pemohon tersebut diajukan dengan tujuan agar Pemohon dapat mewakili anak kandung Pemohon tersebut di atas yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, yakni mengurus jual beli tanah peninggalan dari almarhum suami Pemohon. Maka oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut secara substantif lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Oleh sebab itu, maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua (ibu kandung) yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi Pejabat/Instansi Pemerintah maupun Swasta yang berkepentingan, dalam

Hal. 8 dari 10, Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan hukum yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (PEMOHON) sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK KE II, tanggal lahir 14 November 2010, berwenang untuk bertindak hukum mewakili anak tersebut, termasuk untuk proses jual beli tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 01825, Luas 441 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dan XXX XXX XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga diunggah ke dalam sistim informasi pengadilan oleh

Hal. 9 dari 10, Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Niken Amboro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Irwan, S.H.I.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Niken Amboro, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	:	Rp30.000,00
2.	Proses	:	Rp90.000,00
3.	Panggilan	:	Rp0,00
4.	Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>Rp130.000,00</b>

Hal. 10 dari 10, Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)